



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

TIM TERPADU PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap segala aspek yang berkaitan dengan permasalahan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri;
 - b. bahwa untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara terkoordinasi dan terintegrasi, perlu dibentuk Tim Terpadu Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Tim Terpadu Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM TERPADU PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI.

PERTAMA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA : Membentuk Tim Terpadu Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Terpadu.

KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, bertugas:

- a. menginventarisasi secara menyeluruh permasalahan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri;
- b. melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta mekanisme yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, termasuk evaluasi terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, kegiatan pelatihan bagi TKI dan hal-hal terkait lainnya di dalam negeri;
- c. mengkaji *Memorandum of Understanding* (MoU) yang terkait dengan penempatan TKI di luar negeri yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara tujuan;
- d. melakukan evaluasi terhadap penanganan TKI bermasalah di luar negeri, termasuk kasus-kasus yang merugikan TKI di negara-negara tujuan baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
- e. memberikan rekomendasi dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

KETIGA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas:

- a. Ketua : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Anggota : 1. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
2. Wakil Menteri Luar Negeri;

3. Deputi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
10. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
11. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional;
12. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementerian Agama;
13. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Kabinet;

15. Deputi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

15. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
16. Kepala Badan Reserse dan Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
17. Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Terpadu dibantu oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Ketua Tim Terpadu.
- KELIMA : Tata kerja Tim Terpadu diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Terpadu.
- KEENAM : 1. Tim Terpadu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.
2. Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan nasional mengenai penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu dapat melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemangku kepentingan, akademisi, dan pihak lain yang dipandang perlu.
- KEDELAPAN : Tim Terpadu bertugas selama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini.
- KESEMBILAN: Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. Anggaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

KESEPULUH : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 5 ~

KESEPULUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juni 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian

ttd.

Retno Pudji Budi Astuti